

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya, Salah satunya adanya ilmu hukum.¹

Negara sebagai organisasi kekuasaan telah menempati posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern, Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai sebuah entity yang absolut, dimana semua stakeholder pendukung adanya Negara harus tunduk secara mutlak terhadap penguasa Negara tanpa reserve (terkecuali).²

Berbicara mengenai Negara tentu tidak terlepas oleh Hukum. Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. hukumlah yang berdaulat dan Negara sebagai subjek hukum. dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.9

² I Gede Pantja A, Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Januari 2009, hlm.1

atas kekuasaan belaka, jadi Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan Hukum,³ lebih Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan Negara, akan tetapi dalam proses selanjutnya Negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum yang dibuatnya, yakni tunduk pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Menurut Krabbe dikutip dari Muchtar Affandi, "Hukum itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak manusia. bahkan hukum merupakan suatu hal yang terlepas dari keinginan setiap orang, sebab hukum telah terdapat dalam kesadaran hukum setiap orang. kesadaran hukum ini tidaklah datang, apalagi dipaksakan dari luar, melainkan dirasakan orang dalam dirinya".⁵

Didalam Negara Hukum terdapat konsep demokrasi. Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri Negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu konsep paling aman dalam mengontrol suatu negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).⁶ lebih konsep demokrasi merupakan suatu konsep terapan demi terpenuhinya Negara yang mengedepankan kedaulatan rakyatnya.

³ C.S.T.Kansil & Christine.Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, RinekaCipta, Jakarta 2008, hlm.86

⁴ Opcit, I Gede Pantja A, Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, hlm.114

⁵ Ibid, hlm.115

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm.87

Didalam suatu Negara hukum tentu konsep demokrasi adalah suatu konsep yang memberikan pengaruh timbal balik yang bersifat nyata, dikarenakan demokrasi sebagai suatu gagasan politik yang merupakan paham universal sehingga didalamnya terkandung elemen-elemen yang berpusat pada kedaulatan rakyat.⁷

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu Negara hukum tersebut tentunya membutuhkan suatu proses pasti dengan tujuan agar cita-cita Negara tersebut dapat tercapai. salah satunya ialah paham akan dunia perpolitikan yang menjadi salah satu langkah penentu dalam keberlangsungan Negara.

Keberadaan politik beserta systemnya yang diberlakukan tentunya akan secara otomatis membawa arah suatu Negara dalam mewujudkan citatanya, hal itu dikarenakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, terlebih dalam suatu Negara tentunya memiliki kultur politik serta system politik yang akan berpengaruh pada politik pusat hingga politik di daerah-daerah hingga seterusnya sampai ke tingkat politik pemerintahan terendah.⁸

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat

⁷ H.Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, Thafamedia, Makassar 2009, hlm.28

⁸ Inu kencana syafiie, *Etika Politik*, pustaka reka cipta, 2012, hlm.80

menolaknya,⁹ Disamping itu perkembangan politik hukum yang berkembang di suatu Negara tentunya menentukan arah kebijakan hukum dan roda keberlangsungan pemerintahan Negara.

Dengan demikian tentunya keberadaan partai politik adalah sebagai suatu sarana penting dalam keikutsertaan diri terhadap proses keberlangsungan Negara itu sendiri sangatlah berpengaruh,terlebih partai politik sebagai suatu sarana penting tersebut dilandasi dengan keberadaan fungsi serta peran partai politik terhadap Negara dan masyarakat.

Adanya Partai politik bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum,pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislative.Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan interalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan¹¹, dengan cara menghadirkan sosok calon pemimpin Negara maupun daerah yang menurut suatu partai politik tertentu patut diberikan sarana berupa dukungan yang bersifat materil maupun nonmateril.

Salah satu fungsi partai politik yang tercantum dalam Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang partai politik ialah rekrutmen politik, yang dimana Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. rekrutmen politik

¹⁰ Diakses melalui <http://www.pewartanews.com/2015/11/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam.html> pada Tanggal 16 Maret 2018 pukul 20.30 WIB

¹¹ Al Andang, *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas Median Nusantara, 2004, hlm.53

merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.¹² dalam proses inilah partai politik dapat menghadirkan sosok calon pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat nantinya.

Akan tetapi hal tersebut semata-mata bukan berarti tidak menghadirkan polemik dalam pelaksanaannya. kenyataannya adapun sosok yang telah diusung oleh partai politik pengusung dan pendukung menarik kembali dukungan dan harapan tersebut yang sebelumnya telah diberikan kepada sosok calon pemimpin tersebut, terlebih disaat sang calon telah dinyatakan sah dapat mengikuti ajang 5 tahunan yaitu pemilihan calon kepala daerah oleh keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Seperti halnya dalam kasus pemilihan calon gubernur provinsi NTT yang diusung oleh PDIP dan PKB yaitu Marianus Sae yang dukungannya dicabut oleh partai politik pendukung. Dalam hal ini, pencabutan dukungan oleh parpol tersebut dilakukan dikarenakan sang calon telah tertangkap tangan menerima suap sebesar 4,1 milyar dalam operasi tangkap tangan. pencabutan tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga martabat partai. Akan tetapi hal tersebut tidak dibolehkan oleh KPU, mengingat dalam pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2016

¹² Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset, 2003, hal. 188

perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah pada ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Menurut KPU Provinsi NTT selama sang calon kepala daerah belum memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian calon kepala daerah seperti meninggal dunia atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sang calon tetap sah dapat mengikuti proses pemilihan dan partai politik wajib untuk mendukung sang calon yang dinyatakan telah lolos verifikasi data pencalonan.¹³KPU juga menambahkan syarat pencabutan calon dan pergantian calon kepala daerah secara teknis diatur dalam Peraturan KPU Nomor.15 Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membuat sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DIKAITKAN DENGAN PENCABUTAN DUKUNGAN PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”.

¹³Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/14131141/kpu-pastikan-pdi-p-tak-bisa-tarik-dukungan-kepada-marianus-sae> pada Tanggal 18 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi partai politik sebelum dan sesudah mengusung calon kepala daerah yang diusung dalam pemilihan kepala daerah dihubungkan dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang pilkada ?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap Parpol yang mencabut dukungan terhadap calon kepala daerah yang telah diusung dan sah dapat mengikuti Pilkada?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap calon kepala daerah yang dukungannya dicabut oleh partai politik pengusung ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peran partai politik terhadap pembangunan politik di Indonesia. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tugas dan fungsi partai politik dalam mewujudkan rekrutmen politik yang baik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pola yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap calon kepala daerah atas haknya untuk mendapat dukungan dari partai politik pengusung yang telah dicabut.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan baik bagi penulis maupun bagi khalayak banyak. Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi pihak partai politik dalam mewujudkan pembangunan politik yang baik bagi Negara. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina pengetahuan politik, hukum dan kemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemikiran kepada partai politik dan masyarakat dalam rangka mempertahankan nilai-nilai politik yang sesuai dalam masyarakat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritis serta bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, lembaga pemerintah terkait, mengenai pemahaman terhadap perpolitikan yang berkembang saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Dalam Alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Otje Salman mengatakan bahwa pembukaan alinea keempat menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansional merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan Abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikuler. Dalam mewujudkan bangsa yang mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun tersebut, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat telah memiliki aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sebagai

pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Aturan-aturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Pancasila sebagai dasar filosofis negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa: “memahami Pancasila berarti menunjuk konteks historis yang luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.¹⁴

Penjelasan diatas jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar makna bagi kehidupan di masa yang akan datang dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya tidak memandang kaya atau miskin di hadapan hukum. hal ini membuktikan bahwa dalam suatu Negara Hukum tentu kekuasaan sangat penting dalam pemberlakuan hukum itu sendiri, secara singkat dalam slogan

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

dapat dipahami sebagai berikut “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.¹⁵

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan.¹⁶ unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. oleh karenanya, disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya akan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.¹⁷ unsur pemegang kekuasaan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya konsep Demokrasi dinilai sangat tepat untuk menjadikan tujuan masyarakat tersebut dapat diwujudkan, mengingat didalam Negara Hukum, konsep demokrasi merupakan yang terbaik sebagai pilihan model system politik untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini.¹⁸ pada hakikatnya di dalam konsep Demokrasi, rakyatlah yang berdaulat, di dalam demokrasi pula terbuka peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi seluas mungkin dalam rangka turut menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan Negara dan

¹⁵ Lili Rasjidi, Lisa Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016, hlm. 75

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hlm. 76

¹⁸ Victor Silaen, *Prospek Demokrasi di Negara Pancasila*, Permata Aksara, Jakarta 2012, hlm. 26

pemerintahan.dengan demikian demokrasi sangat tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia mengingat masyarakatnya yang sangat majemuk terdiri dari beragam suku,ras,agama dan golongan.¹⁹sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Demokrasi merupakan konsep yang menghendaki keberadaan Partai Politik sebagai Penunjang dan interpretasi dari system politik yang dianut, mengingat Partai Politik adalah ruang bagi masyarakat untuk menuangkan gagasan dan ide politiknya demi terwujudnya keberlangsungan Negara yang dicita-citakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, membahas mengenai pengertian partai politik berikut fungsi serta tugas dari parpol itu sendiri dalam membangun dan keikutsertaan dalam pelaksanaan keberlangsungn Negara. Dalam hal ini tentunya tugas dan fungsi partai politik cukup penting dalam pelaksanaan pemerintahan Negara dan ikut membantu dalam membangun hukum nasional.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2011 tentang partai politik,” Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁰

¹⁹ Ibid

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2011 Tentang partai politik

Selanjutnya disebutkan didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor.2 Tahun

2011 mengenai tujuan partai politik diantaranya :

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Mengenai fungsi partai politik sendiri telah tercantum dalam pasal 11

Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang partai politik sebagai berikut :

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Dilihat dari uraian diatas maka Partai Politik dituntut untuk melaksanakan segala tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada,terlebih dengan kedudukan partai politik itu sendiri dalam menunjang alur demokrasi dan system pemerintahan Negara dengan menghadirkan sosok pemimpin yang dinilai berintegritas dan mampu untuk memenuhi segala ekspektasi dari kebutuhan masyarakat.Oleh karenanya fungsi rekrutmen politik yang baik yang dilakukan oleh partai politik sangatlah penting dalam menentukan arah politik dari suatu partai tertentu.

Adanya rekrutmen politik sebagai proses dalam melanjutkan estafet kepengurusan partai politik dan juga meneuskan langkah dalam menghadirkan pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan masyarakat tentunya proses rekrutmen politik adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap partai politik,yang dimana rekrutmen politik ini nantinya akan menjadi acuan dalam arah politik partai dan suatu pemerintahan baik ditingkat pusat hingga ketinggian daerah.

Tujuan rekrutmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ditentukan melalui

konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.²¹

Dalam pelaksanaannya, partai politik setelah melakukan proses rekrutmen politik tersebut bukan berarti calon kepala daerah yang pada awalnya dinilai mampu menjawab kebutuhan partai dan masyarakat tersebut lancar-lancar saja. Pada kenyataannya partai politik juga berhak untuk menentukan dan merubah keputusan yang telah diambil sebelumnya untuk mengusung dan mendukung calon kepala daerah tersebut mencabut dukungannya terhadap calon kepala daerah yang telah diusung, hal ini dikarenakan adanya suatu keadaan yang membuat keputusan partai bisa berubah.

Mengenai mekanisme pencabutan dukungan oleh partai politik terhadap calon kepala daerah yang telah diusung diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah dan secara teknis diatur lebih jauh dalam peraturan KPU No.15 Tahun 2017 tentang pencalonan calon kepala daerah. sesuai aturan yang ada maka pencabutan dukungan dapat dilakukan oleh partai politik setelah calon yang diusung dinilai telah memenuhi syarat pergantian yang diatur dalam peraturan KPU No.15 Tahun 2017 tentang pencalonan calon kepala daerah yang berisi :

- (1) Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, dalam hal :
 - a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan
 - b. Berhalangan tetap, atau

²¹ Sahya Anggara, *Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm.89

- c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²²

Berdasarkan peraturan tersebut maka partai politik yang mencabut dukungan terhadap calon kepala daerah sebelum syarat yang telah diatur belum memenuhi maka parpol tidak diperbolehkan untuk mencabut dukungannya terhadap calon kepala daerah yang telah diusung dan dinyatakan secara sah dapat mengikuti pemilihan kepala daerah baik secara lisan ataupun tertulis..

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. senn;

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis”.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro.

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder”.²³

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:²⁴

²² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.15 Tahun 2017 (Tentang pencalonan calon kepala daerah).

²³ Peter R senn dalam Buku Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 24.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

“suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana tugas dan fungsi partai politik dalam keikutsertaannya sebagai sarana untuk membangun arah politik Negara yang semakin baik dimulai dari membentuk dan atau menemukan sosok calon pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis-normatif*²⁵, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan konsep/teori Demokrasi, tugas dan fungsi partai politik, dan teori pengisian jabatan yang ada dan dianut oleh system pemerintahan juga system politik kepartaian. konsep dan bentuk Negara sebagai Negara demokrasi.

3. Tahapan Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yang sumber data sekunder yang

²⁵ *Ibid, hlm. 11.*

meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan-laporan, dan arsip data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu pelengkap dari bahan sekunder berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999,UU No.10 Tahun 2016,UU No.2 Tahun 2008/2011 dan PerKPU No.15 Tahun 2017 dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan..
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berisi teori-teori dan konsep serta pembahasan yang berhubungan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa makalah, seminar, internet, surat kabar, jurnal hukum, dan lain sebagainya.
- b. Penelitian Lapangan (*field reseearch*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data terkait pencabutan dukungan partai politik pengusung dan pendukung terhadap calon kepala daerah yang diusung dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi.Jawa

Barat, Kantor DPW PDI-P Provinsi.Jabar dan Kantor DPW PKB Provinsi.Jabar dengan pokok permasalahan, yaitu tentang pencabutan dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah yang diusung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Tehnik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode *yuridis-normatif*. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:²⁶

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi partai politik, proses rekrutmen politik oleh partai politik dan tanggung jawab partai politik terhadap edukasi politik kepada masyarakat.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan di Bandung dengan melibatkan instansi terkait yaitu KPUD JABAR, PDI-P JABAR, dan PKB JABAR. dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:²⁷

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang pencabutan dukungan terhadap calon kepala daerah yang telah lolos verifikasi pendaftaran calon kepala daerah serta mekanisme rekrutmen politik terhadap calon kepala daerah yang akan diusung. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.

²⁷ Elli Ruslina dkk, Panduan *Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis diskripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto: Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁸

Metode Yuridis Kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²⁹

- a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 30.

²⁹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis, lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong Dalam No. 11 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jln.Dipatiukur No.32 Bandung.
- b. Penelitian lapangan berlokasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat (KPU JABAR) Jalan Garut kota Bandung,DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Jawa Barat Jalan Pelajar pejuang 45 No.1 Bandung,dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat (PKB JABAR) Jalan Banteng Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						